



P E N E T A P A N
Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

NI KADEK YUNIATI, Perempuan, lahir di Padang Bai, pada tanggal 03 Juni 1983, bertempat tinggal di Jl. Gn. Andakasa Perumahan Graha Adi IV No. A3, Kel./Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dalam hal ini memberi Kuasa kepada W. IDA JUNANA, SH.,M.Kn.Advokat dari Kantor Hukum Darmaya Law Office, yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 14 B, Sumerta, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Oktober 2024 Reg No. 4454/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 30 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 726/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 15 Oktober 2024, yang isi Permohonannya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2004 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki - laki yang bernama **GEDE GUNARYA**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 500/WNI/Tjk/2007, yang dikeluarkan tertanggal 30 Agustus 2007 oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 1. **PUTU DIAH ANGGRI PRATIWI**, Perempuan, lahir di Les pada tanggal 21 September 2004;
 2. **KADEK ADELIA PRAMESTI PUTRI**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 27 November 2009;
 3. **KOMANG ARYA DANAN JAYA**, Laki – laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2011;
 4. **KETUT SINTYA KUSUMA WARDANI**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Maret 2014;
 5. **LUH CEMPAKA SARASWATI**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juni 2016;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5108-KM-13092024-0013, tertanggal 17 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 76 M2 yang diatas namakan Pemohon, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10506;
- Bahwa oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepetingan pendidikan anak Pemohon maupun biaya untuk kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon, Pemohon bermaksud untuk mengajukan pinjaman uang kepada PT. BPR SURYA NATAPALA, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Nomor 88 B, Ketewel, Sukawati, Gianyar, dengan menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 76 M2, tertulis atas nama Pemohon, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10506;
- Bahwa oleh karena sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 76 M2 yang diatas namakan Pemohon, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10506 merupakan Harta Bersama Pemohon dan almarhum suami Pemohon, yang mana saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia maka sebagian Harta Bersama yjng

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps



merupakan bagian almarhum suami Pemohon tersebut diwariskan kepada kelima anak Pemohon yang bernama :

1. **PUTU DIAH ANGGRIT PRATIWI**
2. **KADEK ADELIA PRAMESTI PUTRI**
3. **KOMANG ARYA DANAN JAYA**
4. **KETUT SINTYA KUSUMA WARDANI**
5. **LUH CEMPAKA SARASWATI**

- Bahwa untuk kepentingan proses menjaminkan tanah dan bangunan tersebut oleh karena anak Pemohon yang bernama **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati** masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati**, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati** yang untuk selanjutnya Pemohon berhak bertindak untuk mengurus proses menjaminkan tanah dan bangunan atas nama keempat anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut;
- Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang Bernama **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati** diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas hal - hal tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan wali ijin menjaminkan ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati**, untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 76 M2, tertulis atas nama Pemohon, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10506;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasanya menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa surat antara lain :

1. Foto kopi KTP atas nama Ni Kadek Yuniati NIK. 5108094306830001, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto kopi Formulir Pendaftaran Nom Permanen yang dikeluarkan oleh Keluarga Padangsambian pada tanggal 14 Juni 2024, diberi tanda (P-2)
3. Foto kopi Kartu Keluarga NO. KK: 5108091309240003, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 500/WNI/Tjk/2007, yang dikeluarkan tertanggal 30 Agustus 2007, oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Buleleng diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kadek Adelia Pramesti Putri Nomor : 5108-LT-06052014-0093, tanggal 6 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependukuksn dan Catatan Sipil Kab. Bulelelng, diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Arya Danan Jaya Nomor : 5108-LT-06052014-0094, tanggal 6 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependukuksn dan Catatan Sipil Kab. Bulelelng, diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ketut Sintya Kusuma Wardani, Nomor 5108-LT-12022019-0110, tanggal 12 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependukuksn dan Catatan Sipil Kab. Bulelelng, diberi tanda (P-7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Luh Cempaka Saraswati, Nomor 5108-LT-12022019-0113, tanggal 12 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependukuksn dan Catatan Sipil Kab. Bulelelng, diberi tanda (P-8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Gede Gunarya, tanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5108-KM-13092024, tanggal 17 September 2024, diberi tanda (P-9) ;

10. Foto copi SMH Nomor 10506 Seluas 76 M2 terletak di Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercatat atas nama Pemohon, diberi tanda (P-10) ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Putu Diah Anggrit Pratiwi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu pemohon adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon bernama Ni Kadek Yuniati dan suaminya bernama Gede Gunarya;
- Bahwa Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan pinjaman uang kepada PT. BPR SURYA NATAPALA, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Nomor 88 B, Ketewel, Sukawati, Gianyar, dengan menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 76 M2, tertulis atas nama Pemohon, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10506;
- Bahwa tanah beserta bangunannya merupakan pembelian Pemohon bersama suaminya ;
- Bahwa sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5108-KM-13092024-0013, tertanggal 17 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi bersaudara 5 (lima) orang termasuk saksi yaitu :
 1. PUTU DIAH ANGGRIT PRATIWI,
 2. .KADEK ADELIA PRAMESTI PUTRI
 3. KOMANG ARYA DANAN JAYA,
 4. KETUT SINTYA KUSUMA WARDANI
 5. LUH CEMPAKA SARASWATI.

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik – adik saksi semua masih dibawah umur belum cakap di bidang hukum ;
- Bahwa tujuan Pemohon menjamin tanah tersebut untuk kepentingan biaya sekolah adik – adiknya ;
- Bahwa Sertifikatnya atas nama Pemohon ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon pedagang dipasar ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjamin tanah beserta bangunan tersebut ;

2. Saksi Ni Made Putu Parwati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon bernama Ni Kadek Yuniati dan suaminya bernama Gede Gunarya;
- Bahwa Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan pinjaman uang kepada PT. BPR SURYA NATAPALA, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Nomor 88 B, Ketewel, Sukawati, Gianyar, dengan menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 76 M2, tertulis atas nama Pemohon, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10506;
- Bahwa tanah beserta bangunannya merupakan pembelian Pemohon bersama suaminya ;
- Bahwa sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5108-KM-13092024-0013, tertanggal 17 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang masing – masing bernama :
 1. PUTU DIAH ANGGRIT PRATIWI,
 2. .KADEK ADELIA PRAMESTI PUTRI
 3. KOMANG ARYA DANAN JAYA,
 4. KETUT SINTYA KUSUMA WARDANI
 5. LUH CEMPAKA SARASWATI.
- Bahwa anak yang pertama saja yang sudah dewasa dan lagi 4 (empat) masih dibawah umur belum cakap di bidang hukum ;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon menjamin tanah tersebut untuk kepentingan biaya sekolah anak- anaknya ;
- Bahwa Sertifikatnya atas nama Pemohon ;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon pedagang dipasar ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan Pemohon menjaminkan tanah beserta bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dianggap pula telah masuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan dapat mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati**. Surat Pengesahan Perwalian tersebut akan di gunakan sebagai persetujuan untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 76 M2, tertulis atas nama Pemohon, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10506 atas nama Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Foto kopi KTP atas nama Ni Kadek Yuniati NIK. 5108094306830001, , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu berupa, diketahui ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa Perumahan Graha Adi IV No. A3 Link. Penamparan, Kelurahan/ Desa Padangsambian, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar yang masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari anak anaknya yang bernama **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati**;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang masih dibawah umur, maka disebut dengan perwalian. Bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Selanjutnya didalam pasal 330 ayat (3) KUHPerduta menyatakan *"Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Gede Gunarya, tanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 5108-KM-13092024, tanggal 17 September 2024, yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Putu Diah Anggrit Pratiwi dan Saksi Ni Made Putu Parwati diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan GEDE GUNARYA sebelumnya adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

- 1) PUTU DIAH ANGGRIT PRATIWI, Perempuan, lahir di Les pada tanggal 21 September 2004;
- 2) KADEK ADELIA PRAMESTI PUTRI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 27 November 2009;
- 3) KOMANG ARYA DANAN JAYA, Laki – laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2011;
- 4) KETUT SINTYA KUSUMA WARDANI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Maret 2014;
- 5) LUH CEMPAKA SARASWATI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juni 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kadek Adelia Pramesti Putri Nomor : 5108-LT-06052014-0093, tanggal 6 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Arya Danan Jaya Nomor : 5108-LT-06052014-0094, tanggal 6 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ketut Sintya Kusuma Wardani, Nomor 5108-LT-12022019-0110, tanggal 12 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng dan bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Luh Cempaka Saraswati, Nomor 5108-LT-12022019-0113, tanggal 12 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, ternyata anak-anak Pemohon yaitu **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati** (saat ini berumur \pm 16 (enam belas) tahun) tersebut masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa anak tersebut yaitu **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati** belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin yaitu sebagaimana pengertian dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata / BW, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali (Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdata/BW);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak-anak Pemohon, maka Pemohon hendak menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 76 M², tertulis atas nama Pemohon, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10506;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati** masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk kepentingan proses jual beli sebidang tanah tersebut, Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi wali tersebut karena anak Pemohon belum dewasa atau belum cukup bertindak secara hukum maka diperlukan wali yang berhak mewakili kepentingan anak tersebut untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan ayat (1) : anak yang belum

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Pemohon selaku bapak kandung dari anaknya tersebut dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Pemohon memenuhi syarat dan beralasan hukum ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengelolaan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak anak Pemohon yang bernama **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum Pemohon sebagai wali berhak untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan mengalihkan hak/ hendak menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 76 M2, tertulis atas nama Pemohon, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10506;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", selanjutnya Pasal 383 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa "Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan". Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua telah secara tegas ditentukan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;”, demikian pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Dengan demikian Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari anak Tersia Meeta Santuthi Gita Dana, harus melaksanakan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Foto copi SMH Nomor 10506 Seluas 76 M2 terletak di Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercatat atas nama Pemohon, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon Ni Kadek Yuniati adalah pemilik obyek tersebut dan Pemohon memerlukan biaya dimana jaminan tersebut akan digunakan untuk menambah modal usaha dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi anak anaknya yaitu **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati** yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / Wettelijke Voogdij), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tugas utama Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Ni Kadek Yuniati untuk mewakili anak anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **Kadek Adelia Pramesti Putri, Komang Arya Danan Jaya, Ketut Sintya Kusuma Wardani, dan Luh Cempaka Saraswati**, untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 76 M2, tertulis atas nama Pemohon, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10506;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, oleh kami Tenny Erma Suryathi, SH.MH., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 726/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 15 Oktober 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d.

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, SH.

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).	